



PUTUSAN

Nomor : 0309/Pdt.G/2015/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

IRWANTO Bin NGATIMAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Operator Exkapator), tempat tinggal di Dusun Harapan Jaya RT.001 RW. 004 Kepenghuluan Makmur Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

MILA ROSALIA Binti MARLIK, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Bukit Badak II RT.004 RW. 005 Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0309/Pdt.G/2015/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/05/IX/2010, tertanggal 23 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus janda sedangkan Termohon berstatus janda mempunyai satu orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir selama 2 tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di perumahan PT. Dwi Mitra Daya Riau di Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama INDAH PUTRI SABILLY Binti IRWANTO, lahir tanggal 14 Mei 2012, Anak tersebut saat ini tinggal bersama bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon selalu kurang terhadap Penghasilan Pemohon, sehingga gaji yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon selalu kekurangan;
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman Termohon tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 Juni 2015 dimana waktu itu Pemohon menasehati Termohon supaya tidak mengutang ke orang lain, namun Termohon tidak

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima dengan nasehat Pemohon tersebut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

8. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut diatas, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di perumahan di PT. Dwi Mitra Daya Riau, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Kota Parit, hal ini sudah berjalan lebih kurang 1 bulan 2 minggu lamanya;
9. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2015, Pemohon pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana alamat pada surat permohonan ini;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (IRWANTO Bin NGATIMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MILA ROSALIA Binti MARLIK) didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan nomor : 0309/Pdt.G/2015/ PA. Utj tanggal 12 Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015 yang ditanda tangan langsung oleh Termohon, dan ketidakhadirannya bukan suatu hal yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena hanya dihadiri oleh Pemohon, meskipun demikian Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha secara maksimal dan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam menghadapi cobaan dalam hidup berumah tangga serta kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sikap Termohon yang selalu merasa kekurangan terhadap penghasilan Pemohon dan sifat Termohon yang selalu berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/05/IX/2010, tertanggal 23 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk kepentingan pembuktian, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P. dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : Sumanto Bin Marimin dan Yusnani Binti Mahlan, masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sumanto Bin Marimin

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setahu saksi, awalnya pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan PT. Dwi Mitra Daya Riau sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Mei 2015, waktu itu terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya menjurus kepada pemukulan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015;

2. Yusnani Binti Mahlan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setahu saksi, awalnya pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan PT. Dwi Mitra Daya Riau sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon meminjamkan uang kepada saksi I atas nama saksi tanpa persetujuan dari saksi, tiba-tiba saksi I menagih hutang kepada saksi, karena saksi tidak pernah berhutang kepada saksi I, maka saksi tidak mau membayarnya, dan saksi menjumpai Termohon untuk mengkonfirmasi perbuatannya, dan Termohon membenarkan perbuatannya berhutang kepada saksi I mengatasnamakan saksi, dan akhirnya Pemohon mengetahui perbuatan Termohon tersebut, dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi mendengar cerita dari orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat dikonfirmasi, karena tidak hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor : 0309/Pdt.G/2015/PA. Utj. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir pada sidang pertama, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menghadiri sidang berikutnya, tetapi Termohon tetap tidak hadir menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak terlaksana karena hanya dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan sungguh-sungguh agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan harus dinyatakan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ini adalah perceraian, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama Sumanto Bin Marimin dan Yusrani Binti Mahlan keduanya sebagai tetangga dekat Pemohon, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, Sumanto Bin Marimin menerangkan tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah pada tahun 2010 di KUA Simpang Kanan dan telah dikaruniai seorang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan baik, kemudian pada bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan antara keduanya pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, Yusrani Binti Mahlan menerangkan tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah pada tahun 2010 di KUA Simpang Kanan dan telah dikaruniai seorang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan baik, kemudian pada bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berhutang, dan saksi pernah menjadi

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.



korbannya, yakni Termohon berhutang atas nama saksi tanpa persetujuan saksi, dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan antara keduanya pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian tersebut berdasarkan apa cerita dari orang lain, kesaksian mana dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, namun saksi pernah mengalami sendiri akibat dari perbuatan Termohon dan sebab itu terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, Saksi *a quo* mengetahui tentang upaya damai dari keluarga dan tentang berpisah rumahnya hingga sekarang tidak bersatu lagi, kesaksian tersebut sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya dan kesaksian tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dihubungkan dengan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim disetiap persidangan, dan dihubungkan pula dengan sikap Pemohon di setiap kali persidangan yang tidak mencerminkan keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan pintu darurat berupa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan kembali;
- Bahwa Pemohon pernah didamaikan, dan berhasil, tetapi berulang kembali sehingga membuat Pemohon sudah tidak tahan dan tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.



tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Termohon juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, karena tidak pernah hadir kepersidangan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang ideal;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan disetiap kali persidangan dan tidak berhasil serta sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon yang tidak ingin kembali lagi hidup membina rumah tangga dengan Termohon yang menindikasikan antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratkan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam masing-masing huruf (f), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya adalah talak raj'i dimana suami berhak ruju' selama isteri dalam masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon yang menyatakan bahwa baik Pemohon berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon berdomisili di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308, 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991;
5. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan segala ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Irwanto Bin Ngatiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mila Rosalia Binti Marlik**) di depan sidang Pengad'ilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0309 ./Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)